


PELAYANAN AKTA KEMATIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis/ Desa/ Kelurahan; 2. Fotocopy kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah; 3. Fotocopy KTP-el Pelapor; 4. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Jenazah bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; 5. Fotocopy Pasport dan Visa Jenazah bagi orang Asing yang memiliki izin kunjungan; 6. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan 7. Surat Kuasa dengan melampirkan Fotocopy KTP-el masing-masing pihak apabila : a. Cacat fisik/Mental; dan b. Sakit Keras; dan c. Faktor Usia.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon melengkapi berkas persyaratan; Pemohon atau dari Aparatur Desa/ Kelurahan yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa melaporkan Kematian dan mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; Berkas diterima Petugas informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi; Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon; Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik; Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam; Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencatat pada Register Akta Kematian serta mencetak Kutipan Akta Kematian; dan Petugas Operator menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).